

## **PERJANJIAN ASURANSI JIWA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 1992 DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001**

*Faikotun Nasikha, Eef Saefulloh dan Wing Redy Prayuda*  
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon  
Email: *faikotunnasikha1219@gmail.com, eefsae2003@gmail.com*  
dan *redyprayuda@gmail.com*

### **Abstract**

*The preparation of this research is carried out because there are differences of opinion that develop in the community about whether or not life insurance may be allowed. In this study, these two things were used as a reference basis, namely the DSN Fatwa and Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 1992 concerning life insurance. This study uses a type of research library research using data sources in the form of qualitative materials. The data in this study were analyzed by a comparative method of analysis. The results of this study are that in the conventional life insurance law is something that is prohibited and also permitted. Whereas in the Shari'ah Life Insurance Law Through the fatwa of the Special MUI in Indonesia it is permissible. The difference between the two types of insurance is that conventional insurance is insurance which in its agreement uses the principle of consensus and is a chancy transaction, whereas insurance of sharia is insurance whose basic contract is to bear each other and help. But both of them have the goal to ease the burden or minimize the risks faced by insurance participants.*

**Keywords:** *Life Insurance, Law, and DSN-MUI Fatwa.*

### **Abstrak**

*Penyusunan penelitian ini dilaksanakan karena terdapat perbedaan pendapat yang berkembang dimasyarakat tentang boleh atau tidaknya asuransi jiwa. Dalam penelitian ini, dua hal tersebut dijadikan sebagai landasan acuan yaitu Fatwa DSN dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang asuransi jiwa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Library research dengan menggunakan sumber data berupa bahan-bahan kualitatif. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode komparatif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada Hukum asuransi jiwa konvensional adalah suatu yang diharamkan dan juga dihalkalkan. Sedangkan pada Hukum asuransi jiwa syari'ah Melalui fatwa MUI Khususnya di Indonesia adalah diperbolehkan. Perbedaan dari kedua jenis asuransi ini adalah bahwa asuransi konvensional merupakan asuransi yang dalam perjanjiannya menggunakan asas konsensus dan merupakan transaksi untung-untungan, sedangkan Asuransi syariah adalah asuransi yang dasar akadanya adalah saling menanggung dan tolong menolong. Namun dari keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk meringankan beban atau meminimalkan risiko yang dihadapi peserta asuransi.*

**Kata Kunci:** *Asuransi jiwa, Undang-Undang, and Fatwa DSN-MUI.*

## LATAR BELAKANG

Saat ini lembaga asuransi menjadi salah satu lembaga yang mulai populer di tengah masyarakat. Lembaga asuransi atau perusahaan yang menyediakan jasa perlindungan seperti kesehatan, jiwa dan lain-lain. Disamping itu, lembaga asuransi terus berupaya menawarkan produk dan layanan kepada banyak masyarakat. Kondisi ini dapat mengindikasikan lembaga asuransi mulai dan sedang berkembang. Perkembangan asuransi dizaman yang semakin maju, serta perkembangan teknologi ini tidak hanya di lingkup asuransi konvensional melainkan juga di lingkup asuransi syari'ah.

Banyak para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai asuransi jiwa syari'ah. Ada yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan dengan alasan-alasannya yang kuat. Syekh Ibrahim misalnya, mengemukakan bahwa asuransi jiwa tidak boleh, dimana beliau mengatakan "sesungguhnya hakikat masalah dalam akad asuransi jiwa adalah tidak sah. Jika kehidupan dan kematian manusia dijadikan perdagangan. Uang yang harus dibayar dalam jumlah yang terbatas, tetapi uang tersebut diserahkan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila ia meninggal sebelum waktunya maka akan mendapat seluruh harta dalam akad tersebut. Situasi ini termasuk dalam unsure judi/spekulasi.<sup>1</sup> Hal ini didukung oleh mahdi Hasan yang melarang praktik asuransi jiwa karena ada unsur penyipuan (risywah), karena kompensasi didalamnya adalah untuk suatu yang tidak dapat dinilai.

Bila ditilik dari kehidupan manusia, kadang manusia selalu dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak terduga yang bisa saja terjadi, yang dapat menimbulkan kerugian-kerugian baik bagi perorangan maupun perusahaan, karena itu banyak orang yang menghindari resiko tersebut supaya bisa hidup tenang dan tentram.

Sehingga asuransi sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan manusia dewasa ini. Namun permasalahan yang muncul sekarang yaitu ketika dalam praktiknya sudah sesuaikah produk asuransi jiwa syari'ah yang ditawarkan kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim memenuhi konsep-konsep yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah.

Asuransi syari'ah sudah bisa dianggap diterima dikalangan masyarakat, namun masih banyak permasalahan-permasalahan yang cukup menghambat dalam perkembangannya. Hal ini bisa kita lihat dari segi sumber daya manusia yang benar-benar mengerti secara detail tentang prinsip-prinsip syari'ah. Selain itu, masyarakat sudah nyaman dengan asuransi konvensional sehingga enggan untuk beralih ke asuransi Syari'ah yang masih belum berkembang pesat. Itu disebabkan karena masyarakat masih kurang melek dalam hal asuransi. Masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa industri asuransi hanya cocok untuk masyarakat kelas menengah ke atas.

Dalam hal ini, harus ada solusi yang diusulkan dan menjadi pendorong masyarakat Islam untuk mencari system yang lebih baik yang mampu memberikan peran pada suatu elemen untuk mencapai kesejahteraan, *Kemashlahatan* dan kebahagiaan manusia sejati yang tidak bertentangan dengan hukum Islam yaitu dengan menggunakan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam bukanlah sistem ekonomi alternatif ataupun sistem ekonomi pertengahan, melainkan merupakan sistem ekonomi solutif atas permasalahan yang saat ini muncul.<sup>2</sup> Ilmu ekonomi Islam memiliki hubungan yang erat dengan *fiqh* dan perundang-undangan Islam (*syariah* dan *tasyri'*) terutama subyek yang berkaitan

<sup>1</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah 13*, Edisi Terjemah (Bandung: PT Al-Ma'arif, tt.), 86-188.

<sup>2</sup> M. Nur Rianto al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek* (Bandung: Pustaka Setia), 69.

dengan hubungan antara manusia (*muamalah*).<sup>3</sup>

Dengan kehadiran adanya asuransi jiwa Syari'ah diharapkan mampu memenuhi permintaan nasabah yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama dan bisa menjadi solusi bagi umat muslim terhadap kungkungan *maisir, gharar, dan riba*. Dimana hal tersebut merupakan hal yang masih menjadi perdebatan para ulama. Dalam hal ini perlu adanya tinjauan dalam praktek asuransi jiwa yang berkembang pada saat ini. Apakah mengandung unsur ketidak jelasan dalam perspektif ajaran Islam, atau malah sebaliknya yaitu dapat diterima oleh Hukum Islam.

### LITERATURE REVIEW

Penulis sudah melakukan pencarian informasi melalui media internet, penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan topik kajian yang penulis ungkapkan. Adapun judul penelitian tersebut yaitu *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Ilyas dengan judul "studi komparatif prinsip asuransi jiwa *takaful* dan asuransi jiwa konvensional".<sup>4</sup>

Hasil Penelitian ini adalah persamaan prinsip asuransi jiwa takaful dengan asuransi jiwa konvensional, diantaranya yaitu prinsip amanah (*trustworthy/al-amanah*), prinsip larangan *gharar* (ketidak pastian atau penipuan), *maisir* (judi) dan *riba* yang mendasari asuransi jiwa takaful dapat disamakan dengan prinsip kejujuran sempurna atau itikat baik (*utmost good faith*) dalam asuransi jiwa konvensional. Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan kerjasama (*musyarakah/cooperation*) dalam asuransi jiwa *takaful* dapat disamakan dengan prinsip sokongan (*contribution*) dalam asuransi jiwa konvensional. Sedangkan perbedaannya

adalah, asuransi jiwa takaful dilandasi prinsip ke-Esaan (*tauhid/unity*), keadilan (*al-'adl/justice*) dan kerelaan (*al-ridha*). Asuransi jiwa konvensional dilandasi prinsip unsur kepentingan yang dipertanggungkan (*insurable interest*) dan prinsip kausa proksimal (*proximate cause*). Selain itu, yang menjadi landasan hukum dibolehkannya asuransi jiwa dalam Islam yaitu masalah mursalah yang bertujuan untuk tercapainya kemaslahatan dan kebaikan bersama. Berbeda dengan jurnal yang diangkat oleh penulis, yaitu penulis lebih menerangkan kepada hukum asuransi jiwa dengan berlandaskan pada Undang-undang dan fatwa DSN-MUI.

*Kedua*, Kajian hukum Islam dan hukum positif tentang asuransi jiwa". (Melatika Dewi, Skripsi, program studi perbandingan madzhab dan hukum, Fakultas syari'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang, 2017). Hasil penelitian ini adalah Asuransi jiwa dalam hukum islam ada dua macam, yaitu asuransi jiwa syari'ah dan asuransi jiwa konvensional. Semua asuransi jiwa syari'ah pada dasarnya diharamkan dan asuransi jiwa konvensional ada yang berpendapat haram, sedangkan dalam hukum positif asuransi diperbolehkan dengan tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan atas risiko, manfaat tabungan, maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan, seperti diatur dalam undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Peransuransian,<sup>5</sup> Pada dasarnya jurnal penulis dan skripsi yang ditulis oleh Melatika Dewi ini hampir sama intinya, namun yang membedakan adalah skripsi penulis lebih luas membahas tentang asuransi jiwa pada konsep yang berlaku di Indonesia yang mengacu pada pendapat

<sup>3</sup> A. Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: UIN Press, 2009), 17.

<sup>4</sup> Ilyas, "Studi Komparatif Prinsip Asuransi Jiwa Takaful dan Asuransi Jiwa Konvensional", *Jurnal Al-Ahkam*, (April, 2014).

<sup>5</sup>Melatika Dewi, "Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Asuransi Jiwa", *Skripsi* (Palembang: Program Ptudi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2017).

fatwa MUI dan Undang-undang No. 02 Tuhan 1992 sebagai landasan hukumnya.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penulis mengkaji dan menganalisa berbagai sumber yang diperoleh dari kajian pustaka untuk kemudian diperbandingkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan yang kemudian penulis tela'ah menjadi sebuah kesimpulan. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>6</sup> Penelitian kualitatif sifatnya komparatif yaitu penelitian yang membandingkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian ini juga menggunakan kategori jenis penelitian *Library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

Pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode (jalan) penelitian sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.<sup>7</sup>

Sebagai upaya menunjang kajian ini, penulis membutuhkan sumber data sebagai

data primer dan data sekunder. Data primer Dalam hal ini data yang digunakan adalah bersumber dari Kitab Undang-Undang Nomor 02 tahun 1992 dan Fatwa DSN Nomor 20 Tahun 2001. Adapun data sekunder yang digunakan adalah studi kepustakaan sebagai penunjang yang bersumber dari penelusuran data yang di peroleh dengan mencarisumber-sumber berupabuku, jurnal, skripsi dan juga majalah ekonomi.

Dalam teknik pengumpulan data, penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, dokumen, makalah atau artikel, majalah jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian penelitian.<sup>8</sup>

## KONSEP DASAR

### Definisi Perjanjian Asuransi Konvensional dan Syari'ah

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam belanda disebut *verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari istilah *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung.<sup>9</sup> Jika dilihat dari asal katanya, pengertian asuransi berasal dari bahasa inggris yakni *insurance*, maka pengertian asuransi ialah pertanggungan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian asuransi ialah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak. Pihak pertama berkewajiban untuk membayar iuran, sementara pihak kedua berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa diri atau

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006). 6.

<sup>7</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 24.

<sup>8</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset), 131.

<sup>9</sup> Ali Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Syari'at Islam: Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), 205-206.

barang milik pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.<sup>10</sup>

Di Indonesia, definisi asuransi telah ditetapkan dalam undang-undang republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha peransuransian, “asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk menerbitkan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”<sup>11</sup>

Dalam literatur arab asuransi dikenal dengan sebutan *at-takaful* dimana secara literal berarti pertanggungan yang berbalasan atau hal saling menanggung. Selain itu juga disebut dengan *at-ta'min* yaitu usaha (ekonomi) yang diperoleh melalui kesepakatan antara dua pihak yakni tertanggung (*al-mu'amman*) yang menyerahkan sejumlah uang kepada penanggung (*al-mu'ammin*) untuk kemaslahatan orang lain, sesuai dengan perjanjian yang menghendaki adanya penyerahan (pergantian) dana tatkala nyata terjadi bahaya pada tertanggung.

Berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asuransi Syariah (*Ta'min, takaful, tadhamun*) adalah sebuah lembaga usaha yang saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko

tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam hal ini peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Jadi, jika dalam asuransi konvensional terjadi *transfer of risk* (memindahkan risiko) dari peserta ke perusahaan, dalam asuransi syariah mekanisme pertanggungjawabannya adalah *sharing of risk* atau saling menanggung risiko; dimana perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta, bukan sebagai penanggung. Dalam perusahaan asuransi syariah, dana tetap merupakan milik dari peserta asuransi, perusahaan asuransi hanya sebagai wali amanah atas dana yang dititipkan tersebut.

### Jenis-jenis Asuransi

Jika dilihat dari segi tujuan diadakannya asuransi, asuransi syaria'ah dibagi menjadi dua, yaitu :<sup>12</sup> Asuransi komersial adalah asuransi yang berdasarkan tujuan untuk mencari keuntungan dan Asuransi gotong royong adalah asuransi yang tidak berorientasi untuk mencari keuntungan, tetapi lebih bertujuan untuk tolong menolong ketika terjadi musibah atau bencana. Kemudian jika asuransi syaria'ah dibagi berdasarkan sifatnya akan terbagi menjadi dua bagian besar yaitu:<sup>13</sup> *pertama*, Takaful keluarga (Asuransi jiwa), Adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana kematian, dan kecelakaan yang menimpa kepada peserta takaful. *Kedua*, Takaful umum (asuransi kerugian) adalah bentuk

<sup>10</sup> Mansur Muslich, *Kamus Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 98.

<sup>11</sup>Dewan Asuransi Indonesia, *Undang-Undang republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian* (Jakarta: DAI, 2003), 2-3.

<sup>12</sup> Ali Ahmad as-Salus, *Mausu'ah al-Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah wa al-Iqtisbat al-Islami*, Cet. Ke 10 (Ttp: Maktabah Dar al-Qur'ah, 2006), 371.

<sup>13</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syaria'ah di Indonesia*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), 152-153.

takaful yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta takaful.

### Asuransi Konvensional

Menurut Sifat Perikatannya, *pertama* Asuransi Sukarela Asuransi sukarela adalah asuransi secara bebas tanpa ada paksaan yang dilakukan antara penanggung dan tergugat sesuai dengan perjanjian secara sukarela. Contohnya asuransi kerugian dan asuransi jiwa. *Kedua* Asuransi Wajib Asuransi wajib adalah asuransi yang ditentukan oleh Pemerintah bagi warganya yang bersifat wajib dan ditentukan oleh undang-undang, salah satunya adalah asuransi sosial.

Menurut Jenis Risikonya, *pertama* Asuransi risiko perseorangan (*personal lines*) Asuransi risiko perseorangan adalah asuransi yang bergerak dibidang perlindungan terhadap individu, risiko pribadi dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti misalnya rumah pribadi. *Kedua* Asuransi risiko usaha, adalah asuransi yang bergerak dibidang perlindungan terhadap usaha dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti berkaitan dengan risiko usaha yang mungkin dihadapi, misalnya armada angkutan, gedung, pertokoan.

Menurut Jenis Usahanya, Berdasarkan jenis usahanya asuransi dibedakan menjadi 4 (empat) macam seperti yang diatur dalam undang-undang asuransi, yaitu: *pertama*, Asuransi Kerugian adalah asuransi khusus yang bergerak dibidang jasa perlindungan terhadap harta kekayaan dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti, misalnya asuransi kebakaran, asuransi tanggung gugat, asuransi pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor dan asuransi kredit. *Kedua*, Asuransi Jiwa Asuransi jiwa adalah asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa seseorang dari ancaman bahaya kematian. Contohnya adalah asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup.

*Ketiga*, Reasuransi adalah asuransi kepada pihak ketiga atau asuransi ulang, dikarenakan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa tidak ingin menanggung risiko yang terlalu berat. *Keempat*, Asuransi Sosial adalah asuransi yang khusus bergerak dibidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan raga masyarakat umum dari ancaman bahaya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit, berkurangnya pendapatan karena pensiun, berkurangnya kemampuan kerja karena usia lanjut.

### Dasar Hukum Asuransi

#### Perintah Allah untuk Mempersiapkan Hari Depan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan”.<sup>14</sup>

#### Perintah Allah untuk Saling Tolong Menolong

15 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

#### Perintah Allah untuk Saling Melindungi dalam Keadaan Susah

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

<sup>14</sup> QS. Al-Hasyr (59): 18.

<sup>15</sup> QS. Al-Maidah (5): 2.

“Yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.<sup>16</sup>

### Perintah Allah untuk bertawakkal dan optimis berusaha

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah”.<sup>17</sup>

### Sunnah Nabi SAW<sup>18</sup>

Hadits tentang menghindari risiko

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَعْقَلُهَا أَوْ أَوْثَرُ كُلُّ؟ أَعْقَلُهَا وَتَوَكَّلْ. (رواه الترمذی)

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, bertanya seseorang kepada Rasulullah saw, tentang (untanya): “ Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakkal pada Allah SWT. “bersabda Rasulullah saw.: Pertama ikatlah unta itu kemudian bertaqwalah kepada Allah SWT”. (HR. At-Turmudzi)

### Dasar Hukum Asuransi Konvensional (Dalam KUH Dagang)

Dalam KUH Dagang ada 2 cara pengaturan Asuransi, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku I bab 9 pasal 246-286 KUD Dagang yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur didalam KUHD maupun diluar KUHD. Kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 pasal 287-308 KUHD dan Buku II Bab 9 dan Bab 10 Pasal 592 -695 KUHD dengan rincian

sebagai berikut: Asuransi Kebakaran pasal 287-298 KUHD, Asuransi Hasil Pertanian pasal 299-301 KUHD, Asuransi Jiwa pasal 308 KUHD, Asuransi Pengangkutan Laut dan Perbudakan pasal 592-685 KUHD, Asuransi Pengangkutan Darat, Sungai dan Perairan Pedalaman pasal 686- 695 KUHD.<sup>19</sup>

### Tujuan dan fungsi asuransi jiwa

Seseorang yang ikut asuransi syariah sudah pasti memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan atas risiko, manfaat tabaungan maupun manfaat-manfaat lainnya yang diberikan oleh perusahaan. Seseorang yang ikut asuransi bisa mendapatkan klaim yang telah mereka bayarkan berupa premi kepada penanggung. Adapun tujuan asuransi syariah itu adalah : *pertama*, Untuk memberikan perlindungan atas risiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik itu kesehatan maupun kematian, yaitu dengan memberikan klaim atau santunan terhadap peserta maupun ahlu waris yang ditinggalkan. *Kedua*, Tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah tidak hanya mendapatkan perlindungan atas risiko yang dialami, akan tetapi peserta akan mendapatkan tabungan beserta keuntungan dari investasi yang dilakukan perusahaan.<sup>20</sup> Sedangkan Fungsi Asuransi Syariah adalah Fungsi yang dikedepankan oleh asuransi syariah bisa dilihat dari beberapa perspektif, yaitu fungsi dari segi pelaksanaan syariat Islam, fungsi dari segi pembangunan nasional, dan fungsi dari segi pengelolaan dan pendayagunaan ekonomi umat. Pada fungsi asuransi syariah yang pertama mengandung makna bahwa asuransi syariah merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat Islam itu sendiri.

<sup>16</sup> QS. Al-Quraisy (106): 4.

<sup>17</sup> QS. Al-Taghabun (64) : 11.

<sup>18</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 116.

<sup>19</sup> Muhammad Abdul Khadir, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Aditya Bakti, 2006), 18.

<sup>20</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah* (Yogyakarta: Andi, 2016), 20.

Hal ini berarti bahwa prinsip operasional yang digunakan asuransi syariah mengacu kepada syariat Islam, bukan pada sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi lain yang selama ini menjadi dasar pijakan asuransi konvensional, prinsip operasional asuransi syariah mengacu kepada al-Qur'an dan al-Sunnah serta pendapat para fuqaha. Di dalam syariat Islam khususnya al-Qur'an dan al-Sunnah terkandung substansi anjuran tentang sikap saling melindungi antar sesama manusia, sikap saling tolong menolong, berlomba lomba dalam kebajikan, dan hidup kerjasama.<sup>21</sup>

### **Perjanjian atau Akad dalam Asuransi**

Akad pada asuransi konvensional didasarkan pada akad tadabuli atau perjanjian jual beli. Syarat sahnya suatu perjanjian jual beli didasarkan atas adanya penjual, pembeli, harga, dan barang yang diperjual-belikan. Sementara itu di dalam perjanjian yang diterapkan dalam asuransi konvensional hanya memenuhi persyaratan adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjual-belikan. Sedangkan untuk harga tidak dapat dijelaskan secara kuantitas, berapa besar premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan sejumlah uang pertanggungan. Karena hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal. Perusahaan akan membayarkan uang pertanggungan sesuai dengan perjanjian, akan tetapi jumlah premi yang akan disetorkan oleh peserta tidak jelas tergantung usia. Jika peserta dipanjangkan usia maka perusahaan akan untung namun apabila peserta baru sekali membayar ditakdirkan meninggal maka perusahaan akan rugi.

Dengan demikian menurut pandangan syariah terjadi cacat karena ketidakjelasan (gharar) dalam hal berapa besar yang akan dibayarkan oleh pemegang polis (pada produk saving) atau berapa besar

yang akan diterima pemegang polis (pada produk non-saving).

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tijarah dan atau akad tabarru'. Akad tijarah yang dimaksud adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya mudharabah, wakalah, dan sebagainya. Sedangkan, akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad tabarru', mutabarri' memberikan derma dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam kesusahan yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam.

### **PEMBAHASAN DAN DISKUSI**

#### **Hukum Asuransi Jiwa Perspektif Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian**

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor.02 tahun 1992 Pasal 1 dan dalam Buku I Bab 9 Pasal 246-286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, termasuk asuransi jiwa yang diatur dalam Buku I Bab 10 pasal 302-308 KUHD. Asuransi jiwa sangat dianjurkan karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka peserta asuransi dapat meminta premi untuk penggantian karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen* (peristiwa tidak pasti). Adapun penjelasan secara rinci yaitu:<sup>22</sup>

#### **1. Asuransi jiwa**

##### **a. Pengertian asuransi jiwa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 Pasal 1 angka (1), menjelaskan bahwa asuransi jiwa adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau

<sup>21</sup> Yadi Janwari, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 16.

<sup>22</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 1998)

hidupnya seseorang yang diasuransikan.

Selain UU Nomor 2 Tahun 1992, KUHD juga menerangkan tentang asuransi jiwa yang diatur dalam Buku I Bab 10 Pasal 302- Pasal 308 KUHD. Dan penjelasan dalam buku 1 bab 10 bagian ketiga (Pasal 302-308) KUHD yang menganjurkan orang untuk mengansuransikan jiwanya. Berikut pasal-pasal dalam KUHD dan UU Nomor 2 Tahun 1992 yang saling berkaitan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan asuransi di Negara Indonesia.

Pasal 302 dalam KUHD menerangkan bahwa “jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian”. Pasal 302 ini berkaitan dan relevan dengan pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 1992 ayat 2 yang menjelaskan bahwa “obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan masusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan berkurang nilainya”. Yang artinya adalah asuransi jiwa adalah bagian yang tak terpisahkan dari asuransi itu sendiri dalam rangka menjamin jiwa dan raga.

Pasal 303 dalam KUHD menerangkan bahwa “yang berkepentingan dapat mengadakan pertanggungan, bahkan di luar pengetahuan atau izin dari orang yang jiwanya di pertanggungkan”. Kemudian dalam melaksanakan pertanggungan asuransi harus kepada perusahaan asuransi yang telah memenuhi standar kelayakan yang diatur dalam undang-undang sebagaimana UU Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 7 ayat 1 bahwa Usaha peransuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk

Persero, Koperasi dan Usaha Bersama (Mutual). Dan Pasal 9 Ayat 1 Bahwa setiap pihak yang melakukan usaha asuransi harus mendapatkan izin dari menteri.

- b. Analisis UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha peransuransian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 memiliki beberapa keterbatasan dalam menghadapi perkembangan usaha peransuransian di Indonesia. Misalnya dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 dijelaskan bahwa bentuk badan hukum usaha peransuransian adalah perusahaan Perseorangan (persero), koperasi, Perseroan Terbatas (PT) dan Usaha Bersama (Mutual). Dalam perkembangannya, konsep usaha bersama untuk melaksanakan usaha asuransi lebih didorong membentuk koperasi.<sup>23</sup>

Kemudian dalam hal kepemilikan perusahaan peransuransian, dalam UU Nomor 2 Tahun 1992 tidak diatur mengenai kepemilikan dari Badan hukum yang menjadi pendiri perusahaan peransuransian, criteria perusahaan asing yang menjadi induk usaha peransuransian dan kepemilikan Warga Negara Asing terhadap perusahaan peransuransian yang beroperasi di Indonesia. Yang terahir mengenai pencabutan izin usaha, dalam UU Nomor 2 Tahun 1992 tidak dijelaskan tentang mekanisme pembubaran Badan Hukum penyelenggara perusahaan peransuransian yang dicabut izinnya.<sup>24</sup>

- c. Asuransi Jiwa Berakhir

Asuransi jiwa berakhir dikarenakan faktor: 1) karena terjadi

---

<sup>23</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Diakses pada tanggal 11 Januari 2019, Pukul 20.00

<sup>24</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Diakses pada tanggal 11 Januari 2019, Pukul 20.00.

evenemen; 2) karena jangka waktu berakhir; 3) karena asuransi gugur; 4) karena asuransi dibatalkan.<sup>25</sup> Dalam proses penutupan asuransi, UU Nomor 2 Tahun 1992 menjelaskan dalam pasal 6 ayat 1 bahwa penutupan asuransi atas obyek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung. Maksudnya adalah untuk melindungi hak tertanggung agar dapat secara bebas memilih perusahaan asuransi sebagai penanggungnya. Ini dipandang penting mengingat tertanggung adalah pihak yang paling berkepentingan atas obyek yang dipertanggungkan sehingga sudah sewajarnya jika pihak manapun dapat menentukan sendiri.

## 2. Sanksi Administrasi dan Pidana

- a. Pengenaan Sanksi Administrasi
- b. Pengenaan Sanksi Pidana

Sanksi pidana dikenakan pada kejahatan peransuransian yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor.02 tahun 1992:

- 1) Terhadap pelaku utama, diancam dengan pidana maksimal 15 tahun penjara, dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 2) Terhadap pelaku pembantu, diancam pidana maksimal 5 tahun penjara, dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- 3) Terhadap pemalsu dokumen, diancam pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Apabila perusahaan asuransi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1992, dan Peraturan akan pelaksanaannya maka perusahaan akan dikenai sanksi secara bertahap, yaitu :

- 1) Diberi peringatan tertulis.
- 2) Apabila peringatan tertulis masih tidak diperhatikan, maka akan diberi sanksi selanjutnya yaitu akan diberi sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- 3) Jika kedua sanksi tersebut diabaikan maka akan dikenakan sanksi selanjutnya yaitu pencabutan izin usaha.<sup>26</sup>

Perselisihan atau persengketaan dalam asuransi merupakan suatu keadaan yang tidak dikehendaki oleh para pihak baik tertanggung maupun penanggung. Artinya jika para pihak didalam asuransi senang bersengketa/berselisih, dapat dipastikan bahwa pihak tersebut tidak sehat. Akan tetapi dalam pergaulan di masyarakat apalagi yang menyangkut transaksi bisnis, dimana kita hidup di tengah orang yang berbeda tabiat dan kepentingan, kita pasti tidak akan bisa sama sekali untuk tidak berhadapan dengan perselisihan/ persengketaan. Oleh karena hal tersebutlah, KUHD dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 disusun sedemikian rupa demi kebaikan dan kemaslahatan semua pihak yang berkepentingan.

Dilihat dari kedudukannya, undang-undang ini sering kali dijadikan sebagai dasar dari beberapa penetapan peraturan mengenai asuransi yang berlaku di Indonesia. Sehingga bisa dikatakan jika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 merupakan dasar hukum utama yang mengatur dan menentukan segala kegiatan asuransi.

---

<sup>25</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi di Indonesia* (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2012), 39.

---

<sup>26</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syari'ah – Berkah Terakhir yang tak Terduga* (Yogyakarta; C.V Andi Offset, 2016), 39.

Melihat isi dari UU No.2 Tahun 1992, didalamnya memuat peraturan tentang usaha perasuransian. Dasar-dasar dibentuknya undang-undang ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, meninjau bahwasanya asuransi adalah salah satu upaya dalam menanggulangi resiko tertentu yang dihadapi oleh masyarakat sekaligus asuransi berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat, dan negara membuka kesempatan bagi kegiatan usaha perasuransian dan mengatur kegiatan perasuransian agar sesuai dengan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab.

Dikalangan ulama atau cendekiawan muslim ada pendapat tentang hukum asuransi jiwa konvensional, yaitu: Sayyid Sabiq yang diungkapkan dalam kitabnya *Fiqh Al-Sunnah*, dengan alasan :

- a. Asuransi jiwa konvensional sama dengan judi
- b. Asuransi jiwa konvensional mengandung unsur-unsur yang tidak pasti.
- c. Asuransi jiwa konvensional mengandung riba.
- d. Asuransi jiwa konvensional mengandung pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan preminya.
- e. Asuransi jiwa konvensional termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.

Menurut pendapat di atas asuransi diharamkan karena mengandung unsur yang tidak pasti dan judi. Sebagaimana diungkapkan oleh mahdi Hasan melarang praktik asuransi dikarenakan:

- a. Asuransi jiwa tidak lain adalah riba berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada kesetaraan antara dua pihak yang terlibat. Asuransi juga mengandung perjudian, karena ada

penggantian kepemilikan pada munculnya risiko.

- b. Asuransi jiwa konvensional adalah pertolongan dalam dosa.
- c. Dalam asuransi jiwa konvensional ada unsur penyuaipan, karena kompensasi didalamnya adalah untuk suatu yang tidak dapat dinilai.

Pendapat ini dapat disimpulkan bahwa asuransi jiwa konvensional adalah suatu yang diharamkan dalam bentuk apapun karena mengandung unsur yang tidak pasti, judi dan mendahului takdir Allah SWT. Tetapi ada juga yang berpendapat diperbolehkan selama tidak melanggar aturan-aturan syari'ah dengan tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan atas risiko, manfaat tabungan, maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.02 tahun 1992 tentang usaha peransuransian.

### **Hukum Asuransi Jiwa Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X2001 tentang Pedoman Umum Asuransi**

Ketetapan Dewan Syariah Nasional dalam bentuk Fatwa DSN MUI Nomor 21 Tahun 2001 dalam Ketentuan Umum point pertama menjelaskan bahwa "Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah".<sup>27</sup>

Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling kerjasama atau tolong menolong dan saling melindungi kesulitan satu sama lain. Inilah salah satu alasan diperbolehkannya asuransi jiwa syari'ah, karena prinsip-prinsip dasar

---

<sup>27</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syari'ah – Berkah Terakhir yang tak Terduga* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), 94.

syari'at mengajak kepada sesuatu yang meringankan penderitaan mereka. Untuk melindungi harta dan jiwa akibat musibah, semua membutuhkan keberadaan lembaga asuransi jiwa yang dijalankan sesuai prinsip syari'ah.

Prinsip dasar asuransi jiwa syari'ah adalah harus terbebas dari unsur-unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Untuk mengatasi masalah *gharar* maka sistem yang ditawarkan asuransi jiwa syariah adalah dengan menukar akad *tadabbuli* (jual beli) dengan bentuk akad takaful (tolong menolong) atau akad tabarru' (dana kebajikan) dan akad mudharabah (bagi hasil). Dengan akad takaful atau akad tabarru' maka sebagian dana premi dicadangkan untuk membantu para peserta asuransi jiwa dan dna lainnya diinvestasikan, keuntungan dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak.<sup>28</sup> Ketentuan tersebut terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 21 Tahun 2001 pada pasal kedua yaitu, "ayat pertama akad yang dilakukan antara peserta dan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan atau tabaru. Ayat kedua akad tijarah yang dimaksud dalam ayat 1 adalah mudharabah sedangkan tabarru' adalah hibah. Ayat ketiga dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan."<sup>29</sup>

Kenyataan bahwa asuransi merupakan persoalan yang dipertanyakan oleh mayoritas umat Islam Indonesia tentang status hukumnya maupun mekanismenya apakah sudah sesuai prinsip-prinsip syari'ah atau belum, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang terhadap asuransi termasuk di dalamnya tentang asuransi jiwa, maka DSN-MUI menetapkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

<sup>28</sup> Amrin, Abdullah, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syari'ah* (Jakarta; Elex Media Komputindo, 2011), 79

<sup>29</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 21 Tahun 2001

1. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ  
نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

2. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong menolonglah kamu dalam( mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada allah, sesungguhnya Allah amat besar siksaNya"(Q.S Al-Maidah [5]:2)

3. Kaidah fiqh yang menegaskan :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدْ  
لَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

الضَّرَّارُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala mudharat harus dihindari sedapat mungkin"

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan"

Berdasarkan pertimbangan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Asuransi Syariah, DSN sangat memperhatikan masyarakat pada umumnya dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, terutama ketika seseorang menghadapi risiko yang sewaktu-waktu dapat menimpa. DSN dengan Fatwa Asuransinya memberikan solusi kepada seseorang agar

sebelum risiko atau musibah datang, asuransi dapat menjadi salah satu alternatif bagi seseorang tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang timbul dari adanya risiko atau musibah yang mungkin datang secara tiba-tiba, tanpa menghendaknya. Alasan lain DSN mengesahkan Fatwa Asuransi Syariah adalah menjawab persoalan mengenai status hukum dan cara menjalankan perusahaan asuransi yang selama ini menjadi bahan perdebatan di kalangan para ulama masa kini.

Kemudian terkait dengan kedudukan para pihak dalam asuransi syariah menurut Fatwa DSN MUI adalah<sup>30</sup>:

1. Dalam akad *tijarah*, maka perusahaan bertindak sebagai *mudharib* dan peserta bertindak sebagai pemegang polis/*shahibul mall*.
2. Dalam akad *tabarru*, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola.

Dalam menerangkan premi Fatwa DSN MUI adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan *tabarru*.
2. Untuk menentukan besarnya, perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya *table moralita* untuk asuransi jiwa dan *table moradibita* untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukan unsur *riba* dalam perhitungannya.

Terakhir adalah bahwa asuransi syariah dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan asuransi yang berlandaskan prinsip Syariah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, DSN-MUI memperbolehkan praktek asuransi, termasuk didalamnya asuransi jiwa, karena manusia demi kebaikannya harus melakukan ikhtiar, yang dalam hal ini adalah asuransi, ikhtiar tersebut

diperbolehkan dengan syarat harus berdasarkan prinsip syari'ah. DSN-MUI memandang bahwa dalam asuransi syari'ah terdapat prinsip saling tolong menolong sesama umat yang mana dianjurkan dalam ajaran Islam.

### **Perbedaan dan Persaman Asuransi Jiwa Syari'ah dan Konvensional**

Asuransi syari'ah secara teoritis masih menginduk kepada kajian ekonomi islam secara umum. Oleh karena itu, asuransi syari'ah masih harus mengikuti kepada aturan-aturan syari'ah. Inilah yang kemudian membentuk karakteristik asuransi syari'ah secara unik dan membedakannya dengan asuransi konvensional.

1. perbedaan asuransi konvensional dengan asuransi syari'ah berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

#### a. Asuransi Konvensional

- 1) Perjanjian yang di gunakan pada asuransi konvensional lebih mirip kepada perjanjian jual beli.
- 2) Sumber hukum yang digunakan pada asuransi konvensional bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif yakni Undang-Undang.
- 3) Pada asuransi konvensional tidak mengenal adanya dewan pengawas. Jadi pada asuransi konvensional hanya diawasi oleh Undang-Undang dan peraturan pemerintah saja.
- 4) Keuntungan pada asuransi konvensional sepenuhnya menjadi hak penanggung atau pihak perusahaan asuransi. Keuntungan ini diperoleh dari *surplus underwriting*, *komisi reasuransi*, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.

<sup>30</sup> www.uin.antasari.com. Diakses pada tanggal 29 Desember 2018.

- 5) Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak dibatasi padahal laluan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan.
  - 6) Dana yang terkumpul dari premi tertanggung seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana saja. Sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.
  - 7) Pembayaran klaim pada asuransi konvensional berasal dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung.
  - 8) Pada asuransi konvensional yang dilakukan adalah transfer of risk, dimana terjadi pengalihan risiko dari tertanggung (nasabah) kepada penanggung (perusahaan).
  - 9) Pada asuransi konvensional tidak sejalan dengan syari'ah islami karena adanya *gharar*, *maysir*, *Gharar*, dan *Riba* hal yang diharamkan dalam muamalah.
- b. Asuransi syari'ah
- 1) Akad pada asuransi syari'ah adalah akad tabarru' (*hibah*) untuk hubungan sesama peserta dimana pada dasarnya akad yang dilakukan atas dasar saling tolong menolong (*ta'awun*). Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi digunakan akad *tijaroh* (*ujrah/fee*), *mudharabah* (bagi hasil), *mudharabah musyarokah*, *wakalah bil ujah* (perwakilan), *wadi'ah* (titipan), *syirkah* (berserikat).
  - 2) Sumber hukum yang digunakan pada asuransi syari'ah bersumber dari alqur'an, Sunnah, atau kebiasaan Rasulullah, *ijma'*, Fatwa sahabat, *Qiyas*, *Istihsan*, *Urf*, tradisi.
  - 3) Asuransi syari'ah memiliki Dewan pengawas Syari'ah (DPS) yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dengan pengelolaan investasi dananya serta mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah.
  - 4) Keuntungan pada asuransi syari'ah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan.
  - 5) Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang.
  - 6) Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, tetap merupakan milik peserta, entitas asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelolanya. Kepemilikan dana pada asuransi syari'ah merupakan hak peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syari'ah.
  - 7) Pembayaran klaim pada asuransi syari'ah diambil dari

dana tabarru' (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlasakan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong diantara peserta bila terjadi musibah.

- 8) Asuransi syari'ah menggunakan sistem *sharing of risk* dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (*ta'awun*).
- 9) Pada asuransi syari'ah Harus bersih dari segala praktik *gharar*, *maisir*, dan *riba*.
- 10) Dalam mekanismenya, asuransi syari'ah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali dana kecil yang telah diniatkan untuk *tabarru'* (dihibahkan).

Dari pemaparan mengenai perbedaan antara asuransi konvensional dan syariah seperti tersebut di atas dapat dikonklusikan bahwa terdapat beberapa hal yang secara signifikan menjadi pembeda antara asuransi konvensional dan syariah yaitu: bahwa asuransi konvensional hanya menyandarkan diri pada landasan hukum formal atau hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia yaitu diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang secara sah menjadi landasan hukum pelaksanaan penyelenggaraan asuransi di Indonesia. Ini berbeda dengan

asuransi syariah, selain bersandar dengan hukum yang berlaku di Indonesai, asuransi syariah juga mempunyai sumber utama yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dalam pengambilan Fatwanya merujuk pada sumber Hukum Islam (Al Quran dan Hadits) yang merupakan dalil utama dalam bermuamalah.

c. Persamaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syari'ah

Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah memiliki beberapa kemiripan yang identik dengan, *pertama* dalam hal perjanjian, Baik asuransi syariah maupun konvensional sama-sama terdiri dari individu dari masyarakat yang menanggung(mengasuransikan) kepada pihak atau usaha peransurashian yang harus mendapatkan izin dari pemerintah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 1992, berbadan hukum sesuai dengan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 1992 dan segala hal yang harus dipenuhi perusahaan perasuransian baik konvensional maupun syariah yang operasionalnya berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Kedua* prinsip utama dalam asuransi baik konvensional maupun syariah adalah mengurangi resiko kerugian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dengan sebab-sebab tertentu sehingga pihak bertanggung bisa segera memperbaiki kondisi ekonomi atau lainnya yang dipertanggungkan.

*Ketiga* baik asuransi syariaah maupun konvensional harus dibangun dalam akad perjanjian yang didasari oleh kebebasan. Baik bebas dalam memilih perusahaan peransurashian, jenis asuransi

maupun produk knowledge yang disediakan oleh perusahaan asuransinya.

Dan *ketiga*, Asuransi konvensional dan syariah lahir untuk saling membantu dan mamastikan keamanan pihak tertanggung atas dasar kemanusiaan. Sehingga ketika pihak tertanggung mengalami hal-hal yang menyebabkan keluarnya klaim asuransi, pihak tertanggung bisa lebih ringan bebanya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian diatas, dapat disimpulkan menjadi 3 macam kesimpulan, yaitu, *pertama*, Hukum asuransi jiwa konvensional adalah suatu yang diharamkan dalam bentuk apapun karena mengandung unsur yang tidak pasti, judi dan mendahului takdir Allah SWT. Tetapi ada juga yang berpendapat diperbolehkan selama tidak melanggar aturan-aturan syari'ah dengan tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan atas risiko, manfaat tabungan, maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.02 tahun 1992 tentang usaha peransuransian.

*Kedua*, Hukum asuransi jiwa syari'ah diperbolehkan dengan beberapa alasan dan syaratnya yang sesuai dengan syari'at Islam. sama seperti yang sudah difatwakan oleh DSN/MUI Nomor 21 Tahun 2001 bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Sehingga melalui fatwa tersebut bahwa Asuransi Syariah Khususnya di Indonesia adalah diperbolehkan. Praktek asuransi itu diperbolehkan, termasuk didalamnya asuransi jiwa, karena manusia demi kebaikannya harus melakukan ikhtiar, yang dalam hal ini adalah asuransi, ikhtiar

tersebut diperbolehkan dengan syarat harus berdasarkan prinsip syari'ah.

Dan *ketiga*, Perbedaan yang sangat menonjol dari kedua jenis asuransi ini adalah bahwa asuransi konvensional merupakan asuransi yang dalam perjanjiannya menggunakan asas konsensus dan merupakan transaksi untung-untungan (UU No. 2 Tahun 1992), sedangkan Asuransi syariah adalah asuransi yang dasar akadanya adalah saling menanggung dan tolong menolong (DSN Tahun 2001). Perbedaan lainnya antara asuransi jiwa konvensional dan syari'ah jelas berbeda karena dalam Hukum Islam asuransi jiwa ada yang berpendapat halal dan ada juga yang mengharamkan, sedangkan dalam hukum positif asuransi jiwa sangat dianjurkan karena dinilai sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Perbedaan antara kedua asuransi ini terletak pada tujuan masing-masing, pada dasarnya asuransi syari'ah tidak mencari keuntungan, tetapi semata-mata untuk kepentingan bersama, sedangkan pada asuransi konvensional tujuannya mencari raba. Namun dari keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk meringankan beban atau meminimalkan risiko yang dihadapi peserta asuransi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amin, A. Riawan. *Menata Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta; UIN Press, 2009.
- Amrin, Abdullah. *Meraih Berkah melalui Asuransi Syari'ah*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*. Bandung; Pustaka Setia.
- As-salus, Ali Ahmad. *Mausu'ah al-Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah wa al-Iqtisbat al-Islami*, Cet. Ke 10. ttp: Maktabah Dar Al-Qur'ah, 2006.
- Dewan asuransi Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan tentang Usaha Perasuransian*. Jakarta; DAI, 2003.
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syari'ah di Indonesia*", Cet. Ke-3. Jakarta: Prenada Media Grup, 2006.
- Dewi, Melatika. "Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Asuransi Jiwa". *Skripsi*. Palembang: Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2017.
- Fatwa DSN MUI Nomor 21 Tahun 2001.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Ilyas. "Studi komparatif prinsip asuransi jiwa takaful dan asuransi jiwa konvensional", *Jurnal*, (April, 2014).
- Janwari, Yadi. *Asuransi Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Khadir, Muhammad Abdul. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Aditya Bakti, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 1998.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muslich, Mansur. *Kamus Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nopriansyah, Waldi. *Asuransi Syari'ah – Berkah Terakhir yang tak Terduga*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016.
- Nopriansyah, Waldi. *Asuransi Syariah*. Yogyakarta: Andi, 2016.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunah 13*. Bandung: PT Al-Ma'arf, tt.
- www.hukumonline.com. Diakses pada tanggal 11 Januari 2019.
- Yafie, Ali. *Asuransi dalam Pandangan Syari'at Islam, Menggagas Fiqh Social*. Bandung: Mizan, 1994.